

DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA PERUM BULOG TAHUN 2025

TAHAP PEMILIHAN

PAKET 2 PENGADAAN KEMASAN BANTUAN PANGAN CBP 10 KG

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11. Dokumen Penawaran Administratif
12. Surat Penawaran Penyedia
13. Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

1. KERANGKA ACUAN KERJA



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**PENGADAAN KEMASAN
BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10 KG
alokasi
Januari-Februari Tahun 2025**

**PERUSAHAAN UMUM BULOG
DIVISI PENGADAAN PANGAN PEMERINTAH
Jl. Jend Gatot Subroto No. 49 Jakarta 12950 Telp (021) 5252209
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP Ukuran 10 kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah menyetujui penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan untuk 2 (dua) bulan alokasi yaitu bulan Januari dan Februari tahun 2025. Pada bulan Januari tahun 2025 akan disediakan kemasan Beras Bantuan Pangan untuk 2 (dua) bulan alokasi penyaluran dengan memperhitungkan sisa stok kemasan yang ada. Untuk penugasan tersebut dibutuhkan keseragaman desain, kualitas kemasan, dan kemudahan pemerataan stok kemasan sampai ke seluruh gudang BULOG seluruh Indonesia.

Memperhatikan bahwa tidak semua daerah terdapat penyedia kemasan dengan teknologi dan kecepatan penyiapan yang tidak sama antar daerah, maka penyediaan kemasan akan dilakukan secara terpusat. Dengan pengadaan terpusat, maka penyebaran stok akan lebih cepat dilakukan.

2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
2. Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peraturan Badan Pangan Nasional No.12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
4. Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor PD-5/DS400/02/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Surat Dinas Internal Kantor Pusat Nomor SDI-7204/DP200/PD.02.01/03122024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Destinasi Gudang Penerima Kemasan Beras Bantuan Pangan Alokasi Januari-Februari Tahun 2025;
6. Disposisi Direktur SCPP pada Nota Dinas Kadiv Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nomor ND-1314/DP200/PD.03.04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 kg Alokasi Januari-Februari tahun 2025;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Mendapatkan penyedia jasa kemasan dalam rangka menyeragamkan desain dan kualitas bahan untuk kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10 kg untuk kebutuhan program Bantuan Pangan - CBP tahun 2025

4. TARGET/SASARAN

Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan adalah menyediakan kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10 kg untuk kebutuhan tiap wilayah kerja Perum BULOG dengan tempat distribusi serta jumlah kemasan tiap wilayah pada lampiran dokumen KAK ini.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

PERUM BULOG KANTOR PUSAT,
Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pengadaan menggunakan KMA 11081118 Biaya Karung Plastik Beras PSO Retail Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Anggaran Tahun 2025.
- b. Total perkiraan biaya pengadaan yang diperlukan sebesar **Rp43.216.316.580** (empat puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sudah termasuk pajak.

7. LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Lokasi pekerjaan/pengadaan dilaksanakan di tempat Penyedia Barang dan Jasa, dan barang pengadaan tersebut didistribusikan ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan Lampiran 3.
- b. Perum BULOG menyediakan desain dan spesifikasi produk yang akan dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/produk yang dihasilkan dari pengadaan adalah Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10 kg yang seragam dari sisi kualitasnya ataupun desainnya sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi yang ditetapkan (Lampiran 1).

9. PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu penyerahan terhitung sejak Kontrak ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Paling lambat di terima di Gudang Kanwil wilayah Pulau Jawa & Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	45 (empat puluh lima) hari kalender
Pemenang ≥ 7 Lot	55 (lima puluh lima) hari kalender
Pengiriman minimal 50 % dari jumlah kemasan untuk semua destinasi Kanwil dalam Lot yang dimenangkan.	
Pemenang 1-3 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender
Pemenang ≥ 7 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kanca dan denda keterlambatan 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan pada setiap jangka waktu, apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari kalender akan dikenakan maksimum denda 5% (lima persen).

10. PENAWARAN HARGA

- (1) Pengadaan kemasan dibagi dalam 10 (sepuluh) lot dengan rincian sebagaimana lampiran 4.
- (2) Peserta wajib memberikan penawaran terhadap seluruh lot yang ada di dalam paket pekerjaan dengan ketentuan total penawaran per lot tidak boleh melebihi total HPS per lot.
- (3) Peserta dengan nilai penawaran terendah pada seluruh lot, hanya dapat memenangkan maksimal 3 (tiga) lot.
- (4) Terhadap lot lainnya akan ditawarkan kepada penawar terendah kedua dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama.
- (5) Apabila penawar terendah kedua tidak bersedia, maka akan ditawarkan pada penawar terendah ketiga, dst. Apabila tidak ada yang bersedia maka akan dikembalikan kepada penawar terendah pertama.

- (6) Ketentuan sebagaimana poin 3 dikecualikan apabila peserta terendah kedua dan ketiga, dst tidak menerima lot dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama. Dalam kondisi tersebut maka penawar terendah pertama diwajibkan mengambil sebagian/seluruh lot (lebih dari 3 lot maksimal 7 lot). Apabila penawar terendah pertama menolak, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam.
- (7) Terhadap kondisi sebagaimana poin 6, tender tetap dilanjutkan dengan menawarkan lot menggunakan harga penawar terendah kedua, dengan ketentuan penawar terendah kedua mengambil maksimal 7 lot dan sisa lot yang tidak diambil ditawarkan kepada penawar terendah ketiga, dst.
- (8) Ketentuan pada poin 6 dan 7 dilakukan hingga seluruh lot mendapatkan pemenang.

11. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Seluruh pembayaran ditetapkan dalam rupiah dan dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang.
- b. Sistem pembayaran kepada penyedia jasa dilaksanakan bertahap sesuai dengan realisasi pengiriman. Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa :
 - (1) Asli kwitansi bermaterai cukup;
 - (2) Invoice atau faktur penjualan;
 - (3) Faktur pajak;
 - (4) Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per-lokasi gudang penerima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang baik umum maupun teknis untuk Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg terlampir (lampiran 1).

13. LAIN-LAIN

- a. Mempertimbangkan kondisi ditemukan kekurangan jumlah lembar dan/atau kerusakan pada setiap ball yang dikirimkan oleh perusahaan penyedia pada saat akan digunakan, maka penyedia jasa dipersyaratkan memberikan cadangan kemasan (*spare bag*) sebanyak 0,025% dari setiap kuantum pengiriman;

- b. Penyedia jasa harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu memproduksi kemasan dan benang kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengujian;
- c. Pengujian teknis kemasan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap awal produksi (0 - 50%) dan tahap akhir produksi (51% - 100%).
- d. Pengguna Jasa (Kantor Pusat/Kanwil penerima) dapat mengajukan perpindahan destinasi gudang dalam satu wilayah Kanwil tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Pengguna Jasa dapat mengajukan perubahan alat angkut untuk pengiriman barang ke destinasi gudang penerima dengan adanya penyesuaian atau perubahan harga yang disepakati dalam Adendum Perjanjian.
- f. Penyerahan kemasan dan benang kuralon dari pihak Penyedia Jasa kepada Perum BULOG di masing-masing gudang Kanwil/Kanca penerima harus sesuai dengan jumlah dan kualitas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, 2, dan 3 KAK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak atau wakilnya yang telah diberikan kuasa.
- g. Penyedia Jasa wajib mengganti seluruh kemasan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam pasal 8 (delapan) apabila sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani di lokasi gudang yang ditunjuk.

h. Penyedia Jasa wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai Lampiran 5 dan lulus uji *food grade* di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian.

14. REPEAT ORDER

Repeat Order (Pemesanan Ulang) dapat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan ketentuan spesifikasi teknis dan harga satuan barang atau komponen barang/jasa atau persentase/nilai imbalan jasa (*fee*) lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari nilai pada Perjanjian Jasa sebelumnya.

**15. PENGGUNAAN
PRODUKSI DALAM
NEGERI**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penyedia barang dan jasa harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana kebijakan umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum BULOG.

16. PENUTUP

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam dokumen ini akan diberitahukan kemudian.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan - Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) Ukuran 10 kg alokasi Januari-Februari tahun 2025.

Jakarta, 11 Desember 2024
Ditetapkan oleh:
Perusahaan Umum BULOG
Direksi,



Direktur *Supply Chain* dan Pelayanan Publik

Spesifikasi Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg

No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Panjang Bersih (sebelum jahitan)	mm	580	Tol. +/- 10 mm
3	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	360	Tol. +/- 10 mm
4	Berat per Karung	gram	30	Minimum
5	Nomor Pita			
	- Arah lusi	Denier	700	Maksimum
	- Arah pakan	Denier	700	Maksimum
6	Tetal lusi per 10 cm	Helai	44	Minimum
7	Tetal pakan per 10 cm	Helai	44	Minimum
8	Jumlah setik	setik/10 cm	12-15	
9	Tebal pita	mikron	55	maksimum
10	Kekuatan tarik per 5 cm			
	- Arah lusi	kgf	60	Minimum
	- Arah pakan	kgf	60	Minimum
11	Kemuluran per 5 cm			
	- Arah lusi	%	35	Maksimum
	- Arah pakan	%	35	Maksimum
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	35	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kgf	20	Minimum
13	Lebar lipatan	mm	25	Minimum
14	Jarak Jahitan dari tepi karung	mm	10	Minimum
15	Panjang ekor jahitan (kiri & kanan)	mm	20	Minimum
16	Pengepakan		Pengepakan bentuk ball, dengan ketentuan: - Untuk kemasan berisi 1000 (seribu) lembar per ball - Identitas perusahaan dicantumkan dan tertulis pada ball kemasan bal (bukan singkatan/inisial perusahaan) - terdapat identitas perusahaan pada setiap karung (kemasan) - Untuk benang kuralon berbentuk gulungan (cone) - <i>Stripping band</i> minimum 3 (tiga)	

No	Rincian Benang Jahit	Detail		
1	Bahan		Polyester 20/6	
2	Berat		min 180 gram/cone	
3	Panjang		min 1000 mtr/cone	
4	Warna		Putih	
5	Jumlah		min 1Kg/2 Bal	
6	Benang Jahit			
	- Kuat tarik per helai	kgf	4,5	Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25	Maksimum

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) SERTA RIWAYAT HPS



**REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP UKURAN 10 KG
PERUM BULOG ALOKASI JANUARI-FEBRUARI 2025**

NO	KANWIL	JUMLAH KARUNG	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	LOT I		
	DKI JAKARTA		
	SULSELBAR		
	SULTENG		
	JUMLAH LOT I	2.542.000	4.453.173.660
2	LOT II		
	JABAR 1		
	SUMBAR		
	BENGKULU		
	JUMLAH LOT II	2.556.000	4.496.850.720
3	LOT III		
	JABAR 2		
	SULUTGO		
	PAPUA		
	JUMLAH LOT III	2.478.000	4.246.254.360
4	LOT IV		
	JABAR 3		
	KALBAR		
	MALUKU		
	JUMLAH LOT IV	2.466.000	4.197.676.920
5	LOT V		
	JATENG 1		
	BALI		
	NTT		
	JUMLAH LOT V	2.458.000	4.249.210.920
6	LOT VI		
	JATENG 2		
	ACEH		
	KALTIM		
	JUMLAH LOT VI	2.500.000	4.334.166.000
7	LOT VII		
	JATIM 1		
	JAMBI		
	SUMSEL		
	JUMLAH LOT VII	2.470.000	4.225.276.500
8	LOT VIII		
	JATIM 2		
	NTB		
	SULTRA		
	JUMLAH LOT VIII	2.530.000	4.396.324.500
9	LOT IX		
	DIY 1		
	SUMUT		
	RIAU		
	JUMLAH LOT IX	2.598.800	4.517.828.172
10	LOT X		
	DIY 2		
	LAMPUNG		
	KALSEL		
	KALTENG		
	JUMLAH LOT X	2.401.200	4.099.554.828
TOTAL LOT		25.000.000	43.216.316.580

Jakarta, 11 Desember 2024

Perum BULOG



Direktur Supply Chain & PP

3. SPESIFIKASI TEKNIS



Lampiran 1

Spesifikasi Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg

No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Panjang Bersih (sebelum jahitan)	mm	580	Tol. +/- 10 mm
3	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	360	Tol. +/- 10 mm
4	Berat per Karung	gram	30	Minimum
5	Nomor Pita			
	- Arah lusi	Denier	700	Maksimum
	- Arah pakan	Denier	700	Maksimum
6	Tetal lusi per 10 cm	Helai	44	Minimum
7	Tetal pakan per 10 cm	Helai	44	Minimum
8	Jumlah setik	setik/10 cm	12-15	
9	Tebal pita	mikron	55	maksimum
10	Kekuatan tarik per 5 cm			
	- Arah lusi	kgf	60	Minimum
	- Arah pakan	kgf	60	Minimum
11	Kemuluran per 5 cm			
	- Arah lusi	%	35	Maksimum
	- Arah pakan	%	35	Maksimum
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	35	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kgf	20	Minimum
13	Lebar lipatan	mm	25	Minimum
14	Jarak Jahitan dari tepi karung	mm	10	Minimum
15	Panjang ekor jahitan (kiri & kanan)	mm	20	Minimum
16	Pengepakan	Pengepakan bentuk ball, dengan ketentuan: - Untuk kemasan berisi 1000 (seribu) lembar per ball - Identitas perusahaan dicantumkan dan tertulis pada ball kemasan bal (bukan singkatan/inisial perusahaan) - terdapat identitas perusahaan pada setiap karung (kemasan) - Untuk benang kuralon berbentuk gulungan (cone) - <i>Stripping band</i> minimum 3 (tiga)		

No	Rincian Benang Jahit	Detail		
1	Bahan	Polyester 20/6		
2	Berat	min 180 gram/cone		
3	Panjang	min 1000 mtr/cone		
4	Warna	Putih		
5	Jumlah	min 1Kg/2 Bal		
6	Benang Jahit			
	- Kuat tarik per helai	kgf	4,5	Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25	Maksimum

4. RANCANGAN KONTRAK



PERJANJIAN JASA
PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) 10 KG
DAN BENANG KURALON
TAHUN 2025 - LOT III, V & VI
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN

[REDACTED]

Nomor Pihak Pertama:
Nomor Pihak Kedua:

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-01-2025), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:-----

I. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh **Mokhamad Suyamto**, Jabatan **Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. [REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] Jabatan **Direktur**, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. [REDACTED] Nomor 18 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dyah D. Prihatiningtyas, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0256014.AH.01.11. tanggal 20 Desember 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan [REDACTED] Nomor 32 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km. 23, 85 Dayeuh Cileungsi Kab. Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

Dasar : -----

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG; -----
2. Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah; -----
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;-----
4. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-5/DS500/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;-----
5. Persetujuan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik terhadap Nota Dinas Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nomor ND-1314/DP200/PD.03.04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari Tahun 2025;-----
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari Tahun 2025; -----
7. Nota Dinas Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nomor ND-1346/DP200/PD.03.04/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen Izin Prinsip dan KAK Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan-CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari Tahun 2025; -----
8. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari Tahun 2025 Nomor 00004529/00001/BA.AANWIJZING/2024 tanggal 18 Desember 2024; -----
9. Berita Acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari tahun 2025 Nomor 00004529/00001/BA.MASUK/2024 tanggal 24 Desember 2024; -----
10. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari tahun 2025 Nomor 00004529/00001/BA.NEGOSIASI/2024 tanggal 27 Desember 2024; -----
11. Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari tahun 2025 Nomor 00004529/00001/BA.KLARIFIKASI/2024 tanggal 27 Desember 2024; -----
12. Surat Penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg alokasi Januari-Februari Tahun 2025 kepada [REDACTED] Nomor 00004529-2/00001/SPPBJ/2024 tanggal 31 Desember 2024.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 10 Kg dan Benang Kuralon alokasi Januari-Februari Tahun 2025 Lot III, V & VI (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) yang selanjutnya disebut "Kemasan" dan Benang Kuralon, atau dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerjaan**".-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:-----
- a. Menyediakan Kemasan sebanyak **7.436.000 (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu)** lembar sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian; -----
 - b. Menyediakan Benang Kuralon sebanyak **3.718 (tiga ribu tujuh ratus delapan belas)** kilogram sesuai dengan spesifikasi Benang Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian; -----
 - c. Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Benang Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini;-----
 - d. Mencetak Kemasan sesuai desain kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian ini; -----
 - e. Melakukan pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Perjanjian ini.-----
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dan didistribusikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan destinasi dan/atau alamat pada lampiran III Perjanjian ini;-----

- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Adendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat

Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (4) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang dilakukan oleh salah satu dari kedua Balai yang ditunjuk di atas untuk melakukan inspeksi ke pabrik **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap yaitu: (0%-30%) produksi mewakili inspeksi tahap awal produksi (0-50% capaian produksi) dan (51%-80%) produksi mewakili inspeksi tahap akhir produksi (51%-100% capaian produksi) dan membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemasan dan Benang Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Perum BULOG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Laporan Pengujian selesai;
-

Pasal 3
DOKUMEN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut: -----
- a. Adendum Perjanjian (apabila ada); -----
 - b. Perjanjian berikut lampirannya; -----
 - c. Berita Acara Negosiasi; -----
 - d. Berita Acara Klarifikasi; -----
 - e. Dokumen Penawaran [REDACTED] -----
 - f. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing); -----
 - g. Dokumen Pengadaan; -----
 - h. Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian. -----

Pasal 4
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu Pekerjaan berlaku sejak tanggal **09 Januari 2025** dan berakhir pada tanggal **12 Februari 2025** dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Untuk pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak **09 Januari 2025**, dan paling lambat pada tanggal **12 Februari 2025** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kanca yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB); -----
 - b. Jumlah pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kemasan dan Benang Kuralon dalam lot yang dimenangkan maksimum 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak **09 Januari 2025** dan berakhir pada tanggal **02 Februari 2025** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kanca yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).-----
- (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Benang Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Lampiran; -----

Pasal 5
IMBALAN JASA PEKERJAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar [REDACTED] sudah termasuk PPN 12%, franco di dalam Gudang destinasi wilayah penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran IV Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut: -----
- a. Harga Barang sudah termasuk PPN 12%, franco di dalam Lokasi Penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;-----
 - b. Perhitungan nilai Barang sesuai dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Perjanjian ini:-----
- (2) Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali ada pekerjaan tambah atau kurang. -----

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran Imbalan Jasa Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sesuai dengan tahapan waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dan jumlah Barang yang telah diterima **PIHAK PERTAMA** di masing-masing Lokasi Gudang Penerima wilayah Kanwil/Kanca.

- (2) Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai barang termasuk PPN 12% yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Wilayah dimana lokasi gudang pengiriman kemasan dengan alamat pada Lampiran V harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa: -----
- a. Asli Kuitansi bermaterai cukup; -----
 - b. Invoice atau faktur penjualan; -----
 - c. Faktur Pajak lengkap; -----
 - d. Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau yang mewakili; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur.-----
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya melalui rekening Perusahaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.-----
- (5) Pembayaran Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara ditransfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut; -
- | | | |
|----------------|---|-------|
| Nama Bank | : | ----- |
| Nomor Rekening | : | ----- |
| Nama Rekening | : | ----- |

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir apabila: -----
- a. **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan cidera janji; -----
 - b. Salah satu **PIHAK** tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;-----
 - c. Adanya ketentuan hukum atau peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakan. -----

- (2) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: -----
- a. Tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya terkait atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; -----
 - b. Kemasan dan Benang Kuralon yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi milik **PIHAK PERTAMA**; -----
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib segera menghentikan Pekerjaan;-----
 - d. **PIHAK KEDUA** membayar klaim/denda (apabila ada); -----
 - e. **PIHAK PERTAMA** mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan (apabila pemutusan terjadi karena **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi); dan/atau ---
 - f. **PIHAK KEDUA** dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungan **PIHAK PERTAMA** (apabila pemutusan terjadi karena **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi).-----

Pasal 8
RETUR DAN CADANGAN KEMASAN

- (1) Terhadap Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan kualitas (robek/rapuh/tidak baru), dan/atau kuantum, dan/atau spesifikasi, dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan retur dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan BASTB di lokasi gudang penerima **PIHAK PERTAMA**;-----
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penggantian atas Kemasan dan Benang Kuralon yang di retur oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dokumen retur oleh **PIHAK KEDUA**, dengan Kemasan dan Benang Kuralon yang sesuai dengan kuantum, dan/atau spesifikasi, dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian; -----
 - c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (b) **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penukaran dan penggantian atas Barang retur yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam **PIHAK PERTAMA** dan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) dari harga Kemasan dan/atau Benang Kuralon yang belum dilakukan penggantian dan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana huruf b sampai dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan penggantian;-----
 - d. Seluruh biaya yang muncul atas tukar-ganti Kemasan dan Benang Kuralon karena adanya retur, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan cadangan Kemasan (*spare bag*) untuk setiap penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon kepada **PIHAK PERTAMA** di masing-masing gudang penerima wilayah Kanwil/Kanca dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penyerahan *spare bag* diberikan bersamaan dengan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon;-----
 - Jumlah *spare bag* yang diberikan yaitu sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dari setiap kuantum yang diserahkan di masing-masing gudang wilayah Kanwil/Kanca;-----
 - Penyerahan *spare bag* di masing-masing gudang wilayah Kanwil/Kanca dibuktikan dengan surat jalan dan BASTB yang dibuat terpisah dari surat BASTB Kemasan dan Benang Kuralon.-----

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari total imbalan jasa pekerjaan yaitu sebesar [REDACTED] dengan masa berlaku lebih dari 65 (enam puluh lima) hari kalender dari jangka waktu pekerjaan.-----
- (2) Penyerahan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani.-----
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** apabila seluruh Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan setelah memperhitungkan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan sekaligus memiliki jaminan pelaksanaan apabila setelah Perjanjian ini ditandatangani, **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Apabila Perjanjian diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya, sedangkan jaminan pelaksanaan akan habis masa berlakunya, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jaminan pelaksanaan **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang sesuai dengan batas waktu perpanjangan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban:-----

- a. Berhak menerima Kemasan dan Benang Kuralon dari **PIHAK KEDUA** pada masing-masing lokasi penerimaan dalam keadaan baru dan baik sesuai spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang ditetapkan dalam Perjanjian atau lampirannya; -----
- b. Berhak menerima jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KEDUA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; -----
- c. Berhak menerima tagihan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur; -----
- d. Berhak memiliki sekaligus mencairkan jaminan pelaksanaan milik **PIHAK KEDUA** apabila setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK, PIHAK KEDUA** menyatakan mengundurkan diri atau melakukan cidera janji/wanprestasi; -----
- e. Berhak memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk tidak menjual kepada **PIHAK LAIN** dan/atau memusnahkan sisa Kemasan dan Benang Kuralon karena kelebihan produksi **PIHAK KEDUA**, yang hasilnya merupakan produk sempurna dan/atau cacat produksi; -----
- f. Berhak mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima melalui surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;-----
- g. Berhak menolak dan mengembalikan Kemasan dan Benang Kuralon yang akan diserahkan **PIHAK KEDUA** apabila kualitas dan/atau spesifikasi dan/atau desain tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian ini; -----
- h. Berhak membebaskan dan menerima pembayaran klaim atas kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
- i. Berhak mengajukan retur Kemasan dan Benang Kuralon kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Lokasi Gudang Penerima yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** terdapat Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan kualitas (robek/rapuh/tidak baru) dan/atau kuantum dan/atau spesifikasi dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti Barang di Lokasi Gudang Penerima dimaksud; -----

- j. Berhak menerima penggantian atas Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta desain; -----
- k. Berhak melakukan penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan;-----
- l. Berhak melakukan penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; -----
- m. Berhak menerima *spare* setiap pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon, sejumlah 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dari kuantum pada setiap destinasi pengiriman; -----
- n. Wajib membayar Imbalan Jasa Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
- o. Wajib mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah Kemasan dan Benang Kuralon diserahkan seluruhnya dan telah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**;-

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban: -----

- a. Berhak menerima pembayaran atas realisasi pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dari **PIHAK PERTAMA**; -----
- b. Berhak menerima kembali jaminan pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan dan setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
- c. Wajib menyerahkan Kemasan dan Benang Kuralon dalam keadaan baru dan baik, sesuai spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang ditetapkan dalam Perjanjian atau lampirannya; -----
- d. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; -----
- e. Wajib menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 6 paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur;-----
- f. Wajib mentaati sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; -----

- g. Wajib membayar kepada **PIHAK PERTAMA** atas klaim kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon dalam tahapan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
- h. Wajib menukar atau mengganti Kemasan dan benang Kuralon yang ditolak oleh **PIHAK PERTAMA** karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau jumlah, dengan Kemasan dan Benang Kuralon baru yang memenuhi spesifikasi dan jumlah; -
- i. Wajib memberikan *spare* setiap pengiriman Kemasan, sejumlah 0,025% (nol koma nol dua lima persen) yang surat jalan dan BASTB nya dibuatkan terpisah;
- j. Wajib melakukan perubahan destinasi Lokasi Gudang Penerima apabila telah menerima Surat Pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga, dan tanpa melakukan Adendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya.-----

Pasal 11
REPEAT ORDER

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pesanan berulang (*repeat order*) maksimal selama 4 (empat) kali, sepanjang Kemasan dan Benang Kuralon yang dipesan memiliki spesifikasi dan jenis yang sama, dan harga satuan Kemasan dan Benang Kuralon yang dipesan tidak melebihi nilai Perjanjian ini. -----

Pasal 12
JAMINAN DAN SANKSI

- (1) **PARA PIHAK** dengan itikad baik menyatakan dan menjamin akan melaksanakan dengan baik seluruh hal yang disepakati dalam Perjanjian ini; -----
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini merupakan **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK**, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan menggunakan simbol / logo **PIHAK PERTAMA** dalam produk barang/jasa yang dihasilkan **PIHAK KEDUA** untuk keperluan apapun, selain untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini; -----
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin tidak akan menjual kepada pihak lain di luar Perjanjian ini atas sisa Barang yang merupakan kelebihan produksi dan/atau cacat produksi; -----
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan dalam daftar hitam

Penyedia Barang/Jasa dan **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut segala kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut;-----

(6) **PIHAK KEDUA** dinyatakan wanprestasi atau cidera janji, apabila melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut: -----

- a. Tidak melaksanakan ketentuan seperti yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Menyerahkan Kemasan dan Benang Kuralon atau melaksanakan Pekerjaan, namun tidak sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian ini; -----
- c. Melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian ini;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; ----
- e. Terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Perjanjian ini;-----
- f. Menawarkan menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa;-----
- g. Ditemukan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan;--
- h. Pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau selesainya Perjanjian, ditemukan cacat yang disembunyikan atas hasil Pekerjaan, atau kecurangan yang terindikasi dilakukan dengan sengaja; -----
- i. Denda keterlambatan yang sudah mencapai 5% (lima persen) atau sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender keterlambatan, namun Pekerjaan tidak dapat diselesaikan;-----
- j. Mengalihkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan kepada **PIHAK LAIN**, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**; -----
- k. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- l. Dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, tidak melengkapi persyaratan teknis berupa hasil lulus uji laboratorium dan kalibrasi yang diterbitkan oleh: -----
 - 1) Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Kementerian Perindustrian Bandung atau;-----
 - 2) Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Kementerian Perindustrian Yogyakarta.-----
- m. Tidak menukar atau mengganti Kemasan dan Benang Kuralon yang cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. -----

- (7) Dalam hal terjadi cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi dalam bentuk: -----
- a. Pemutusan Perjanjian secara sepihak; dan/atau -----
 - b. Memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa **PIHAK PERTAMA**; dan/atau-----
 - c. Mencairkan sekaligus jaminan pelaksanaan **PIHAK KEDUA**; dan/atau -----
 - d. Melakukan pembayaran denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan.-----
- (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan/atau c, maka: -----
- a. **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu memberikan surat peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk segera memperbaiki kesalahannya, dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai isi Perjanjian ini; ----
 - b. Apabila setelah diterbitkannya surat peringatan ketiga **PIHAK KEDUA** tidak juga memperbaiki kesalahannya atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab atas pekerjaan yang belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian. -----
- (9) **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai Imbalan Jasa Pekerjaan yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan pada setiap jangka waktu, apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari kalender akan dikenakan maksimum denda sebesar 5% (lima persen);
- (10) Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini tidak menggugurkan hak **PIHAK PERTAMA** untuk menuntut pemenuhan prestasi atas Perjanjian yang tidak atau belum dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau meminta ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** atas cacat tersembunyi pada Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak diketahui sebelumnya; -----
- (11) **PIHAK KEDUA** selaku Penyedia Barang dan Jasa dikenakan penundaan (*suspend*) yakni tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa berikutnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA** apabila belum melaksanakan atau memenuhi prestasi dalam Perjanjian ini atau dalam tahap evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa; -----
- (12) Atas Pekerjaan yang tidak terlaksana dan keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut pembayaran klaim kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara: -----
- a. Memotong tagihan atas pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA**; -----
 - b. Apabila tagihan **PIHAK KEDUA** tidak mencukupi untuk melunasi klaim, maka kekurangan pembayaran klaim diperhitungkan dengan jaminan yang ada, dan apabila masih belum mencukupi maka kekurangannya harus dibayar tunai; --

- c. Apabila klaim tidak dapat dilunasi dengan cara sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan huruf (b) Ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan segala upaya hukum guna memulihkan kerugian. -----
- (13) Segala sanksi perpajakan, kerugian **PIHAK PERTAMA** dan/atau kerugian **PIHAK LAIN** di luar Perjanjian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. -----

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu **PIHAK** yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga **PIHAK** yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang dalam Perjanjian secara limitatif dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, badai, kebakaran, huru-hara, jatuhnya pesawat terbang, serta Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; -----
- (2) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure*, maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;-----
- (3) Jika Peristiwa *force majeure* tersebut bersifat temporer ataupun kemudian dapat diatasi sesegera mungkin, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian, kecuali bila ditentukan lain kemudian oleh **PARA PIHAK**; -----
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** atau lebih mengalami *force majeure*, maka **PIHAK** yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini wajib memberitahukan hal itu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*;-----
- (5) **PARA PIHAK** tidak dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini;-----
- (6) Apabila terbukti benar terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk membahas penyesuaian syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. -----

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum Perjanjian secara tertulis serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini; -----
- (2) Perubahan Perjanjian terkait penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan sepanjang penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**; -----
- (3) Apabila terjadi penambahan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap dibebankan membayar denda keterlambatan; -----
- (4) Adendum diajukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. -----

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; -----
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat; -----
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

Pasal 16
KOMUNIKASI PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat Pemberian atau penerbitan pemberitahuan, instruksi, atau komunikasi lainnya, kecuali apabila ditentukan lain, haruslah dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan alamat; -----
Perusahaan Umum (Perum) BULOG – Up. Divisi Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Ext.1604-----
Gedung Perum BULOG Lantai 6 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 -----

Jakarta Selatan 12950-----
Faksimili: 021 – 5256279 -----

(2) **PIHAK KEDUA** dengan alamat: -----



Pasal 17
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri sebesar **40%** dalam melaksanakan Pekerjaan. -----

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Seluruh dokumen serta lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

(2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dimulainya jangka waktu pekerjaan, jika **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memulai pelaksanaan Pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak;

(3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

(4) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**. -----

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,




5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI



DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA

PENGADAAN KEMASAN BANTUAN PANGAN CBP 10 KG ALOKASI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025

 Tgl Pembuatan Paket
16 Desember 2024

 Tahun Anggaran
2024

 Unit Kerja
KANTOR PUSAT

Bidang / Sub Bidang

(J54) Jasa | Jasa Lainnya,
(J53) Jasa | Jasa Pembuatan Karung Plastik

Persyaratan/Kualifikasi

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang dan Jasa dalam mengikuti proses pengadaan ini yaitu:

- Perusahaan berbentuk badan hukum dan/atau badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Terdaftar sebagai rekanan Perum BULOG pada aplikasi e-Procurement Perum BULOG <https://eproc.bulog.co.id/> atau tervalidasi rekanan Perum BULOG;
- Mempunyai Akta Notaris mengenai Pendirian Perusahaan serta perubahan-perubahannya termasuk pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga/instansi yang berwenang;
- Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Usaha sejenis lainnya;
- Mempunyai Surat Izin Usaha Industri (SIUI) atau Surat Ijin Usaha sejenis lainnya;
- Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Mempunyai NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
- Telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir dan mempunyai Bukti Laporan SPT Tahun Terakhir (2023);
- Mempunyai rekening koran bulan September, Oktober dan November 2024;
- Peserta harus memiliki Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited*, atau Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited/Unaudited* (minimal melampirkan Neraca dan Laba Rugi Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Direktur);
- Mempunyai Surat Keterangan Domisili atau Izin Lokasi atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari instansi yang berwenang;
- Mempunyai Bukti Perikatan Pengalaman Pekerjaan Sejenis 5 tahun terakhir dan BAST pekerjaan.

Lokasi Pekerjaan

Seluruh Indonesia

Jenis Pekerjaan :

Pengadaan Jasa Lainnya

Metode Tender :

Tender Umum

Metode Kualifikasi :

Pascakualifikasi

Kualifikasi :

Kecil / Non-Kecil

Metode Evaluasi :

Harga Terendah

Nilai Total HPS :

43.216.316.580,- PPN Gabung

6. DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN





DOKUMEN PEMILIHAN

PENGADAAN KEMASAN BANTUAN PANGAN CBP 10 KG TAHUN 2025

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49

Jakarta 12950, Indonesia

A. DOKUMEN PENAWARAN

1. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran Harga, yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) Tanggal
 - 2) Masa berlaku penawaran; dan
 - 3) Total penawaran biaya
 - b. Surat Penawaran Administrasi dan Teknis;
 - c. Persyaratan lainnya yang tercantum dalam format Bentuk Surat.
2. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:
 - a. Data Organisasi Perusahaan
 - b. Daftar pengalaman kerja sejenis 5 (lima) tahun terakhir, dan
 - c. Persyaratan lainnya yang tercantum dalam format Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis
3. Dokumen Penawaran Harga terdiri dari Rincian Daftar Kuantitas dan Harga

B. KETENTUAN UMUM EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

- a. Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan maupun Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada);
- b. Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran sampai dengan evaluasi penawaran selesai;
- c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan maupun Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada), tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok;
- d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok adalah:
 - 1) Dokumen Penawaran yang menyimpang dari Dokumen Pemilihan maupun Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e. Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dilarang menggunakan penawaran dengan alasan:
 - 1) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan/ anwijzing;
 - 2) Kesalahan/ kekurangan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan dan/atau tidak distempel, kekurangan lain yang tidak bersifat substansial.
- f. Peserta dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Divisi Pengadaan Barang dan Jasa selama proses evaluasi.

BAB III. BENTUK SURAT

A. BENTUK CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ (*nama wakil sah badan usaha*)

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : *PT/CV/Firma/Koperasi__ (*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*)

Dalam rangka pekerjaan _____ [*isi nama paket*] pada Perum BULOG, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak sedang dalam perkara hukum, terlibat penyuapan, kecurangan, pencucian uang dan/atau terindikasi memiliki konflik kepentingan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat], _____ [tanggal, bulan, tahun]

**Yang membuat pernyataan,
Ditandatangani** (*Tanda tangan Basah*) **& cap
Perusahaan** (*Basah*)

****Materai** (*ASLI*)

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAKSANAAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
No..... tanggal.....

Alamat : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT/CV....., dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah nilai pengadaan kepada Perum BULOG.
2. Apabila segala sesuatu yang telah kami nyatakan, ternyata tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup untuk mempertanggungjawaban secara Pidana maupun Perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], ____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

***Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN *FOOD GRADE*

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN *FOOD GRADE*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/
Alamat :
Telepon :

Dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/....., dengan ini menyatakan bahwa karung plastik ukuran 10kg dan benang kuralon untuk kemasan beras Perum BULOG tahun pengadaan 2024 yang kami produksi tersebut benar-benar kemasan "*food grade*" dan merupakan kemasan *polypropilene* yang dapat didaur ulang sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Apabila segala sesuatu yang telah kami nyatakan ternyata terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup untuk mempertanggungjawabkan secara Pidana maupun Perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], ____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat penawaran,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI).

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

D. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMPUNYAI KINERJA BAIK DAN TIDAK TERMASUK DAFTAR HITAM REKANAN DI SUATU INSTANSI

SURAT PERNYATAAN MEMPUNYAI KINERJA BAIK DAN TIDAK TERMASUK DAFTAR HITAM REKANAN DI SUATU INSTANSI
(wajib dibuat oleh seluruh peserta)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan Akta nomor... Tanggal.... dibuat oleh...
notaris/PPAT di.....

Alamat perusahaan : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami mempunyai kinerja baik dalam pelaksanaan pekerjaan dan perusahaan beserta jajaran manajemen kami tidak termasuk dalam daftar hitam rekanan di suatu Instansi/BHMN/BUMN/BUMD.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

[tempat],_____[tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

E. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

(wajib dibuat oleh seluruh peserta)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan Akta nomor... Tanggal.... dibuat oleh...
notaris/PPAT di.....

Alamat perusahaan : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang Dihentikan

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

[tempat],____[tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

F. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA KUALIFIKASI DAN KEBENARAN DOKUMEN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA KUALIFIKASI DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
No..... tanggal.....

Alamat : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran yang kami sampaikan adalah **BENAR**.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan Sanksi Administratif, Sanksi Pencantuman Daftar Hitam, Gugatan Secara Perdata dan Pelaporan Secara Pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

[tempat],____[tanggal, bulan, tahun]

**Yang membuat pernyataan,
Ditandatangani** (Tanda tangan Basah) **& cap
Perusahaan** (Basah)

****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

II. BENTUK CONTOH DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No.	Pengguna B/J – Sumber Dana	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Layanan	Periode	Orang Bulan	Nilai Kontrak	Mitra Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan isi kolom:

1. Nomor Urut
2. Nama instansi pengguna barang/jasa dan sumber dana
3. Nama paket pekerjaan
4. Jenis lingkup layanan pekerjaan
5. Jangka waktu layanan
6. Jumlah orang bulan yang digunakan
7. Nilai kontrak pekerjaan
8. Mitra kerja dan posisinya dalam kemitraan (apabila ada).

Keterangan Tambahan :

- Peserta tender **wajib** melampirkan bukti perikatan (SPK/Kontrak/dsb) yang selesai dikerjakan dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan untuk setiap pengalaman kerja sejenis dari daftar diatas, apabila belum disampaikan pada saat pendaftaran tender dan/atau saat pemasukan data kualifikasi.

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



**REKAP DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PENGADAAN KEMASAN
BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10KG
ALOKASI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025**

REKAPITULASI

NO	KANWIL	JUMLAH KARUNG	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	LOT I		
	DKI JAKARTA		
	SULSELBAR		
	SULTENG		
	JUMLAH LOT I	2.542.000	3.255.983.100
2	LOT II		
	JABAR 1		
	SUMBAR		
	BENGKULU		
	JUMLAH LOT II	2.556.000	3.146.320.800
3	LOT III		
	JABAR 2		
	SULUTGO		
	PAPUA		
	JUMLAH LOT III	2.478.000	3.117.411.600
4	LOT IV		
	JABAR 3		
	KALBAR		
	MALUKU		
	JUMLAH LOT IV	2.466.000	3.102.745.200
5	LOT V		
	JATENG 1		
	BALI		
	NTT		
	JUMLAH LOT V	2.458.000	3.137.700.600

6	LOT VI		
	JATENG 2		
	ACEH		
	KALTIM		
	JUMLAH LOT VI	2.500.000	3.206.460.000
7	LOT VII		
	JATIM 1		
	JAMBI		
	SUMSEL		
	JUMLAH LOT VII	2.470.000	3.122.508.000
8	LOT VIII		
	JATIM 2		
	NTB		
	SULTRA		
	JUMLAH LOT VIII	2.530.000	3.219.927.000
9	LOT IX		
	DIY 1		
	SUMUT		
	RIAU		
	JUMLAH LOT IX	2.598.800	3.232.863.360
10	LOT X		
	DIY 2		
	LAMPUNG		
	KALSEL		
	KALTENG		
	JUMLAH LOT X	2.401.200	2.959.166.640
	TOTAL LOT	25.000.000	31.501.086.300

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN



**LOKASI DAN
FASILITAS
PENUNJANG**

- a. Lokasi pekerjaan/pengadaan dilaksanakan di tempat Penyedia Barang dan Jasa, dan barang pengadaan tersebut didistribusikan ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan Lampiran 3.
- b. Perum BULOG menyediakan desain dan spesifikasi produk yang akan dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.

**PELAKSANA DAN
WAKTU
PELAKSANAAN
YANG
DIPERLUKAN**

Waktu penyerahan terhitung sejak Kontrak ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Paling lambat di terima di Gudang Kanwil wilayah Pulau Jawa & Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	45 (empat puluh lima) hari kalender
Pemenang ≥ 7 Lot	55 (lima puluh lima) hari kalender
Pengiriman minimal 50 % dari jumlah kemasan untuk semua destinasi Kanwil dalam Lot yang dimenangkan.	
Pemenang 1-3 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender
Pemenang ≥ 7 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kanca dan denda keterlambatan 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan pada setiap jangka waktu, apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari kalender akan dikenakan maksimum denda 5% (lima persen).

Rincian Jumlah dan Lokasi Pengiriman Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10kg

NO	KANWIL	KANCA	GUDANG PENERIMA	JUMLAH KEMASAN (LEMBAR)	JUMLAH BENANG KURALON (KG)	
Lot 1	DKI JAKARTA	Kanwil Jakarta	GST IV	282.000	141,00	
		Kancab Tangerang	Cikande II	260.000	130,00	
		Kancab Serang	Umbul Tengah	92.000	46,00	
		Kancab Serang	Singamerta	80.000	40,00	
		Kancab Lebak	Sukamanah	98.000	49,00	
		Kancab Lebak	Montor	132.000	66,00	
		Kancab Lebak	Selaraja	98.000	49,00	
	Total				1.042.000	521,00
	SULSELBAR	Polman	Campurjo	171.426	86,00	
		Parepare	Lapadde 3	43.997	22,00	
		Pinrang	Maccorawalie	50.408	25,00	
		Sidrap	Pangkajene	88.340	44,00	
		Soppeng	Ompo	41.652	21,00	
		Wajo	Lempa	64.183	32,00	
		Bone	Biru I	114.193	57,00	
		Bulukumba	Palambarae	210.005	105,00	
		Bulukumba	Kolo-Kolo	10.000	5,00	
		Palopo	Bara I	45.167	23,00	
		Palopo	Patila	38.000	19,00	
		Palopo	Tondon Langi	32.000	16,00	
		Makassar	Panaikang I	230.746	115,00	
		Mamuju	Simboro	53.983	27,00	
	Mamuju	Martajaya	5.900	3,00		
	Total				1.200.000	600,00
	SULTENG	Kanwil Sulteng	Tondo	130.000	65,00	
		Kancab Poso	Lawanga	70.000	35,00	
		Kancab Luwuk	Keraton	50.000	25,00	
Kancab Tolitoli		Nalu	50.000	25,00		
Total				300.000	150,00	
TOTAL				2.542.000	1.271,00	

NO	KANWIL	KANCA	GUDANG PENERIMA	JUMLAH KEMASAN (LEMBAR)	JUMLAH BENANG KURALON (KG)	
Lot 2	JABAR 1	Bandung	Cisaranten Kidul	350.000	175,00	
		Bandung	Utama	336.000	168,00	
		Bandung	Paseh Kidul	250.000	125,00	
		Cianjur	Bojong	180.000	90,00	
		Cianjur	Bojong Herang	180.000	90,00	
		Cianjur	Pasirhalang	360.000	180,00	
	Total				1.656.000	828,00
	SUMBAR	Kanwil Sumbar	RAWANG TIMUR	136.000	68,00	
		Kanwil Sumbar	SAGO PESSEL	61.000	30,50	
		Kancab Bukittinggi	DAMA & KOTO MALINTANG	47.000	23,50	
		Kancab Bukittinggi	TANJUNG PATI	78.000	39,00	
		Kancab Bukittinggi	SAGO LUBUK BASUNG	66.000	33,00	
		Kancab Bukittinggi	BATUANG BARIRIK	48.000	24,00	
		Kancab Solok	BUKIT KILLI	69.000	34,50	
		Kancab Solok	PANTI	44.000	22,00	
		Kancab Solok	MUARO SIJUNJUNG	51.000	25,50	
	Total				600.000	300,00
	BENGKULU	Kanwil Bengkulu	SIDOMULYO	92.000	46,00	
			KOTA PADANG	52.000	26,00	
			TABA TEMBILANG	71.000	35,50	
Kancab Rejang Lebong		DURIAN DEPUN	85.000	42,50		
Total				300.000	150,00	
TOTAL				2.556.000	1.278,00	

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN




Lampiran 2
Desain Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg



Karung warna putih

Tampak depan



Warna putih
Lebar ±6 cm

Warna putih
Lebar ±6 cm

Tampak belakang

Ket: Bagian bawah kemasan terdapat nama singkat perusahaan penyedia jasa kemasan

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN



**DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

Paket 2 : Pengadaan Kemasan Bantuan Pangan CBP 10 Kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 sebagaimana ketentuan umum berikut:



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF



Nomor : 08/SPH/KPA/XII/2024
Perihal : Surat Penawaran Administrasi dan Teknis

Kepada Yth. :
Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum BULOG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]

Jabatan : Direktur

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan No 18
tanggal 13 Γ 22

Alamat : [REDACTED]

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT.Karunia Plastindo Abadi, dengan ini mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung sejak Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Paling lambat di terima di Gudang Kanwil wilayah Pulau Jawa & Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	45 (empat puluh lima) hari kalender
Pemenang ≥7 Lot	55 (lima puluh lima) hari kalender
Pengiriman minimal 50% dari jumlah kemasan untuk semua destinasi Kanwil dalam Lot yang dimenangkan.	
Pemenang 1-3 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender
Pemenang ≥7 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kanca dan denda keterlambatan 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan pada setiap jangka waktu, apabila keterlambatan

telah mencapai 7 (tujuh) hari kalender akan dikenakan maksimum denda 5% (lima persen)

Penawaran ini berlaku selama **30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.**

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Pakta Integritas;
2. Jaminan Penawaran;
3. Surat Kesiapan Memberikan Jaminan Pelaksanaan;
4. Surat Pernyataan *Food Grade*;
5. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan Di Suatu Instansi;
6. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan;
7. Surat Pernyataan Kebenaran Data Kualifikasi dan Kebenaran Dokumen;
8. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
9. Syarat teknis yang ditawarkan:
 - a. Data Organisasi Perusahaan;
 - b. Daftar Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. Uraian Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan beserta perubahannya.



12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA



Nomor : 09/SPH/KPA/XII/2024
Perihal : Surat Penawaran Harga Pengadaan Kemasan
Beras Bantuan Pangan CBP 10Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025

Kepada Yth. :
Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum BULOG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Alamat :

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT. Karunia Plastindo Abadi dengan ini mengajukan :

1. Sesuai Dokumen Pemilihan dan perubahan-perubahannya dalam Berita Acara Penjelasan kami mengajukan penawaran harga sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025	
<i>Terbilang: Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah</i>		

(Daftar Kuantitas dan Harga Terlampir)

2. Harga tersebut pada angka 1 sudah termasuk PPN 11%, pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku dan resiko lainnya serta tidak akan mengajukan tuntutan kenaikan harga berdasarkan alasan apapun sampai selesainya pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025, kecuali apabila ada perintah tertulis dari Perum BULOG.
3. Dalam melaksanakan pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025, kami menyatakan sanggup memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Perum BULOG.
4. Harga dan nilai yang diajukan dalam Surat Penawaran ini mengikat dan berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Direktur

13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU DARI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU DARI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Paket 2 : Pengadaan Kemasan Bantuan Pangan CBP 10 Kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 sebagaimana ketentuan umum berikut:



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN



BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN

Nomor : 00004529/00001/BA.AANWIJZING/2024

PEKERJAAN**PENGADAAN KEMASAN BANTUAN PANGAN CBP 10 KG ALOKASI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025**

Pada hari ini, RABU tanggal DELAPAN BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (18-12-2024), mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai telah diadakan rapat pemberian penjelasan / aanwijzing untuk pekerjaan dimaksud di atas.

Rapat aanwijzing dilaksanakan secara online melalui website eproc.bulog.co.id dengan risalah penjelasan terlampir.

Berita Acara ini mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.

Bagi peserta yang tidak mengikuti pelaksanaan rapat aanwijzing online harus mengikuti apa yang sudah disepakati dalam rapat aanwijzing online ini.

Rapat aanwijzing online diikuti oleh:

PENGADAAN BARANG DAN JASA :

NO	NAMA	APPROVAL QR CODE
1.	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	[REDACTED]	[REDACTED]

15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI



BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 00004529/00001/BA.NEGOSIASI/2024

PEKERJAAN
PENGADAAN KEMASAN BANTUAN PANGAN CBP 10 KG ALOKASI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025

Pada hari ini, JUM'AT tanggal DUA PULUH TUJUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (27-12-2024), telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagai berikut.

No.	Nama Perusahaan	LOT	Penawaran			Negosiasi		
			Uraian Harga			Uraian Harga		
			Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1				0	4.173.276.800		0	3.232.197.360
2				0	3.467.706.600		0	3.147.208.700
				0	3.409.387.200		0	3.087.126.000
3				0	3.261.624.000		0	2.950.305.500
				0	3.574.979.400		0	2.868.655.800
4				0	4.387.270.600		0	3.071.286.500
				0	3.278.198.340		0	2.721.956.640
5				0	3.117.411.600		0	3.114.772.020
				0	3.137.700.600		0	3.134.972.220
				0	3.206.460.000		0	3.203.685.000
Total LOT								10

LAMPIRAN :

RINCIAN
DKI JAKARTA, SULSEL, SULTENG



16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING



BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Paket 2 : Pengadaan Kemasan Bantuan Pangan CBP 10 Kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 sebagaimana ketentuan umum berikut:



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA



PENGUMUMAN CALON PEMENANG**PENGADAAN KEMASAN BANTUAN PANGAN CBP 10 KG ALOKASI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025**

Nomor : 00004529/00001/PENGUMUMAN/2024

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 00004529/00001/BA.NEGOSIASI/2025 yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat, diberitahukan Perusahaan yang tercantum dibawah ini dinyatakan sebagai calon pemenang:

No.	Nama Perusahaan	Pemenang (LOT)
1		LOT 9
2		LOT 1, LOT 2, LOT 7
3		LOT 4
4		LOT 8, LOT 10
5		LOT 3, LOT 5, LOT 6

Perusahaan yang tercantum di atas, akan ditetapkan sebagai Pemenang setelah melewati masa sanggah pada tanggal 30-12-2024 s/d 31-12-2024.

Kepada Perusahaan yang belum menjadi pemenang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan berharap dapat bekerja sama pada kesempatan lainnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 30 Desember 2024

DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR PUSAT

Perum BULOG menyatakan dokumen ini SAH dan dikeluarkan oleh sistem e-Procurement.



18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA



NOTA DINAS

Nomor: ND- 01 /DS402/01/2025

Kepada Yth : Kepala Divisi Pengadaan CPP
Dari : Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
Perihal : Tindak Lanjut atas Penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Bantuan Pangan CBP 10 Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Bantuan Pangan CBP 10 Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

[REDACTED]

CBP 10 Kg Alokasi Januari-Februari Tahun 2025 sebagaimana SPPBJ terlampir, dengan nilai pekerjaan sebagai berikut:

- Nilai HPS : Rp43.216.316.580,00 (termasuk PPN)
- Nilai Pekerjaan : [REDACTED]
- Nilai Jaminan : 5% (lima persen) dari total nilai HPS per lot Pelaksanaan yang dimenangkan
- Jangka Waktu : 65 (enam puluh lima) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pekerjaan Pelaksanaan
- Jangka Waktu : Pekerjaan

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Paling lambat di terima di Gudang Kanwil wilayah Pulau Jawa & Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	45 (empat puluh lima) hari kalender
Pemenang \geq 7 Lot	55 (lima puluh lima) hari kalender
Pengiriman minimal 50% dari jumlah kemasan untuk semua destinasi Kanwil dalam Lot yang dimenangkan	
Pemenang 1-3 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender
Pemenang \geq 7 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender

2. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan pada butir 1 (satu) di atas paling lambat 14 (empat belas) hari kalender di terima oleh unit kerja setelah penandatanganan kontrak.

3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditawarkan masing-masing peserta yaitu sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran, agar dapat dicantumkan dalam kontrak/perjanjian yang akan ditandatangani.
4. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-05/DS400/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Kerja melakukan penyusunan rancangan kontrak/ perjanjian dan selanjutnya dapat dilakukan pembahasan bersama Divisi Pengadaan Barang dan Jasa sebelum diajukan kepada Unit Kerja yang membidangi hukum.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas (butir 4), dalam penyusunan rancangan kontrak/ perjanjian yang dilakukan oleh Unit Kerja, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan dokumen-dokumen tender yang diperlukan sebagai dasar penyusunan kontrak/ perjanjian terlampir, dan *softcopy* dokumen penawaran penyedia barang dan jasa dapat di unduh pada link [REDACTED]
6. Untuk penandatanganan kontrak/ perjanjian agar dikoordinasikan dengan Penyedia Jasa dan terhadap penomoran kontrak/ perjanjian dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Perusahaan.
7. Selaku Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa, Divisi Pengadaan CPP agar membuat Surat Perintah atau menunjuk perwakilannya untuk menjadi Pengelola Teknis.
8. Guna kelengkapan dan kemudahan pengarsipan dokumen kegiatan Tender, mohon dapat menyerahkan *softcopy* jaminan pelaksanaan dan kontrak yang telah ditandatangani, kepada Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunggah pada link [REDACTED] Unit kerja dapat melakukan permintaan data dan/atau mengakses seluruh dokumen tender terkait yang tersimpan di Divisi Pengadaan Barang dan Jasa.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2025

[REDACTED]
Kadiv Pengadaan Barang dan Jasa


19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)




Nomor : 00004529-3/00001/SPPBJ/2024
Lampiran : 1 (satu) hal
Perihal : **PENETAPAN PENYEDIA JASA PENGADAAN
KEMASAN BANTUAN PANGAN CBP 10 KG
ALOKASI JANUARI - FEBRUARI TAHUN 2025**

Jakarta, 31 Desember 2024

Yth.




Jawa Tengah

- Berdasarkan hasil proses Pengadaan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa perusahaan Saudara telah ditetapkan sebagai Pemenang Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Bantuan Pangan CBP 10 Kg Alokasi Januari - Februari Tahun 2025 Lot IV.
- Selanjutnya, kami minta kepada Saudara untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang Saudara tujukan kepada Perum BULOG, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penandatanganan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nilai Pekerjaan : 
 - Nilai Jaminan Pelaksanaan : 5% (lima persen) dari total nilai HPS per lot yang dimenangkan
 - Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan : 65 (enam puluh lima) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pekerjaan
 - Jangka Waktu Pekerjaan :

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Paling lambat di terima di Gudang Kanwil wilayah Pulau Jawa & Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	45 (empat puluh lima) hari kalender
Pemenang ≥ 7 Lot	55 (lima puluh lima) hari kalender
Pengiriman minimal 50% dari jumlah kemasan untuk semua destinasi Kanwil dalam Lot yang dimenangkan	
Pemenang 1-3 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender
Pemenang ≥ 7 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender

- Lebih jauh, dalam hal terjadi kegagalan Saudara untuk menerima penetapan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-05/DS400/02/2024 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG



(Lampiran SPPBJ)

Nomor : 00004529-3/00001/SPPBJ/2024

NO	LOT	LOKASI	JUMLAH KARUNG	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	LOT IV	JABAR 3, KALBAR, MALUKU	2.466.000	Rp 2.868.655.800,00
			TOTAL	Rp 2.868.655.800,00

MILIK PERUM BULO



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Nomor: PD-5/DS400/02/2024

Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
 - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
 - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
 - 1) KAK;
 - 2) HPS;
 - 3) RKS (apabila diperlukan);
 - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
 - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
 - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
 - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
 - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
 - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 14

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
 - c. Ruang lingkup pekerjaan;
 - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
 - f. Tata cara pembayaran;
 - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - 2) Pengadaan Barang:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
 - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
 - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
 - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
 - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
 - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
 - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
 - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Pasal 16

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Tenaga kerja; dan
 - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

Dokumen Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
 - a. KAK;
 - b. RKS (apabila ada);
 - c. Gambar-gambar (apabila ada);
 - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
 - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
 - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
 - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
 - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
 - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
 - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.


PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2025
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Atasan PPID,



Sekretaris Perusahaan